



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 28 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, ALAMAT PIHAK Kota Tual, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon: xxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 31 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx, Kecamatan Pulau Dullah, xxxx xxxx (Kediaman xxxxxxxxxxxx), dalam hal ini menggunakan domesili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar melalui Sitem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 12 Juli 2024, dan dengan perubahan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/07/IX/2016 Seri MA tertanggal 20 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama (rumah kontrakan) kurang lebih 3 tahun yang beralamat di Jln. xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan ALAMAT PIHAK, xxxx xxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan lain yang masih berada di alamat yang sama hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun saat ini anak berada pada Tergugat;
4. Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dan segala urusan biaya hidup anak di tanggung sama Tergugat, serta Tergugat tidak menutup akses buat Penggugat untuk bertemu sama anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 5.2 Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan uang tersebut digunakan untuk bermain Judi online dan membayar semua utang Tergugat;
 - 5.3 Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang tidak sopan (cacian) terhadap keluarga Pengugat;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga ingin membakar anak Penggugat, disebabkan karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat;
- 5.6 Tergugat telah mengucapkan talak sudah lebih dari 3 (tiga) kali kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrin bin Kaoge) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Magga Petta);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah anak tersebut pada diktum 3 (tiga), baik kebutuhan sehari – hari, pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*), Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Tergugat menyatakan setuju persidangannya dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim bernama Anwar Fauzi, S.H.I., tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian, perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian sebagian akibat perceraian berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun;
2. Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) Tergugat atas anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

4. Tergugat bersedia menanggung seluruh bentuk kebutuhan bagi anak tersebut, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian dalam tuntutan hukum, maka Hakim tanpa melakukan pembacaan surat gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian perubahan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul., tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa perubahan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terhadap posita dan petitum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, sehingga tidak ada replik, dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/07IX/2016 seri MA Tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas Nama ANAK Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat Laporan Polisi atas Nama Penggugat Nomor LP/B/26/VI/2024/SPKT/Polsek Dullsel/Polres Tual/Polda xxxxxx Tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxxxx Resor Tual Sektor Dullah Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. SAKSI 1, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2016 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda anak satu orang sedangkan Tergugat masih bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan, kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Jln XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Loder El, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang lain tetapi masih alamat yang sama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena awalnya perbedaan pendapat masalah pekerjaan bangunan rumah, selain itu karena Tergugat sering mabuk mabukan, dan Tergugat sering membawa teman temannya kerumah untuk mabuk mabukan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat akibat perbuatan itu Tergugat dilaporkan ke Polisi;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx/Penjual Sepatu dan Sendal, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 2016 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda anak satu orang sedangkan Tergugat masih bujang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan, kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Jln xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Loder El, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang lain tetapi masih alamat yang sama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk mabukan, Tergugat sering minta uang dari Penggugat untuk main judi online, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan dilaporkan ke Polisi, bahkan Tergugat pernah mau membakar anak Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan Tergugat mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-court

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan Tergugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga sidang dilakukan secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Anwar Fauzi, S.H.I., sebagaimana laporan tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian, perkara perceraian tidak berhasil, namun terhadap akibat perceraian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tersebut, oleh karena merupakan akibat dari perceraian, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara perceraian dikabulkan atau tidak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat untuk bermain judi online, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan ingin membakar anak Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan talak sudah lebih 3 (tiga) kali kepada Penggugat, akibatnya sejak Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal dan tahapan persidangan (court calendar) yang telah ditetapkan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga harus didengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Tual, dengan demikian Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan xxxx xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai anggota keluarga Penggugat sebagai isteri dan 1 (satu) orang anak serta 2 (dua) orang famili lain (adik kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tual pada tanggal 04 Juni 2018 berumur 6 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada Kepolisian Sektor Dullah Selatan Polres Tual tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 20 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan xxxx xxxx;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dengan anak satu orang sedangkan Tergugat masih bujang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tual pada tanggal 04 Juni 2018, umur 6 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk mabukan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat hingga dilaporkan ke Polisi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Hakim menilai oleh karena disampaikan pada tahap kesimpulan dan kesimpulan tersebut tidak diiringi dengan kesungguhan karena dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan pembuktian meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu kesimpulan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri*

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan hukum kamar agama yang mengatur bahwa *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga berbunyi *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4, mengenai hak hadhanah dan nafkah anak, oleh karena petitum tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dari mediasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi dalam gugatan, sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 4 Juni 2018, umur 6 tahun;
2. Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) Tergugat atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;
4. Tergugat bersedia menanggung seluruh bentuk kebutuhan bagi anak tersebut, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perubahan gugatan menambahkan kesepakatan dalam mediasi berupa hak asuh anak dan nafkah anak kepada Tergugat, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai hadhanah, Hakim mempertimbangkan bahwa pemeliharaan anak diutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang memelihara semata, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi yang berjalan selama ini dimana anak diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat tidak keberatan sehingga terjadi kesepakatan dalam mediasi sehingga dalam pengasuhan anak tidak ada perselisihan mengenai hadhanah antara Penggugat dan Tergugat, terlebih saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan anak satu sebagaimana bukti P.3 yang ikut bersama Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus bujang, sehingga dipandang Tergugat akan lebih fokus memperhatikan anaknya, oleh sebab itu demi kepentingan terbaik untuk anak, Hakim menilai kesepakatan tersebut patut untuk dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri namun demi kepentingan terbaik untuk anak maka hak

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah pada Tergugat tersebut harus dipertimbangkan hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh sebab itu hak hadhanah Tergugat berlaku hingga anak berusia 12 (dua belas) tahun, dan selanjutnya setelah anak tersebut mumayyiz mempunyai keleluasaan yang penuh untuk memilih hak hadhanah kepada ayahnya (Tergugat) atau ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Hakim menilai kesepakatan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak yang tidak memegang hak hadhanah, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut, patut untuk dikuatkan dalam putusan;

-----Menimbang, bahwa apabila ternyata dikemudian hari Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak hadlanah, hal ini sejalan dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait hak akses untuk bertemu anak kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, berlaku juga apabila setelah anak berusia 12 (dua belas) tahun kemudian memilih untuk menyerahkan hak hadhanahnya kepada ibunya (Penggugat), maka Tergugat juga diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Juli 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu terhadap petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah) kepada Tergugat dan hak akses terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai nafkah anak, sesuai kesepakatan bahwa Tergugat menanggung segala biaya sehari-hari, pendidikan dan kesehatan untuk anak, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah di luar dari biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa selain biaya pendidikan, dalam menentukan biaya hadhanah, Hakim juga mempertimbangkan bahwa biaya hadhanah dimaksud di luar biaya kesehatan, karena menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selain nafkah anak kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga menanggung biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa oleh karena anak ditetapkan berada pada Tergugat sebagai ayah anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka jumlah nafkah anak tidak harus ditetapkan, karena anak tersebut turut pada Tergugat, sehingga segala kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan anak menjadi tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah yang ditetapkan kepada Tergugat hingga anak berusia 12 (dua belas) tahun, dan selanjutnya apabila anak setelah berusia 12 (dua belas) tahun kemudian memilih untuk menyerahkan hadhanahnya kepada ibunya (Penggugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sehingga apabila hak hadhanah beralih ke ibunya, kewajiban Tergugat untuk menanggung nafkah tidak lepas hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Juli 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu terhadap petitum mengenai nafkah anak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughras Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK, lahir di Tual, tanggal 04 Juni 2018, umur 6 tahun, dengan kewajiban agar Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak tersebut di atas meliputi seluruh kebutuhan bagi anak tersebut, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

ttd

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp43.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Tul